

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU / PEMILIHAN
2020

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 39/RT.01.3-Kpt/3210/Sek – Kab/IX/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENJUAL BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU / PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 989/RT01.3-SD/04/SJ/IX/2020, KPU Kabupaten Majalengka dapat melaksanakan penghapusan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 dan pemusnahan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dilakukan melalui mekanisme lelang, bahwa dalam rangka penghapusan / pemusnahan surat suara melalui mekanisme lelang tersebut perlu menunjuk Pejabat Penjual, berdasarkan pertimbangan tersebut, serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2017, PP No 27 Tahun 2014, Permenkeu No 27/PMK.06/2016, PKPU No 35 Tahun 2018, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020, Keputusan KPU RI No 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017, Peraturan Dirjen Kekayaan Negara No 6 / KN / 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Pejabat Penjual Barang Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut: MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 September 2020.